



**PUTUSAN**

Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMAL TAMBUNAN alias TAMBUNAN**
2. Tempat lahir : Aek Korsik (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sulun PT Kelurahan Simpang Kanan  
Kecamatan Simpang Kanan Kecamatan Simpang  
Kanan Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Jamal Tambunan alias Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamal Tambunan alias Tambunan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih
  - 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 berat bersih 50 kilogram
  - 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muklis Triono alias Muklish)
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Jamal Tambunan alias Tambunan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat Dusun Suka Damai RT 004 RW 003 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kandang ayam milik saksi Muklis Triono alias Muklis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju Simpang Tugu Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan setelah sampai tugu Terdakwa duduk-duduk tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang sdr Riki dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan "ayok ada job ini" Terdakwa mengatakan "apa job nya" sdr Riki mengatakan "udah ayok lah" selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh sdr Riki berangkat pergi menuju Dusun Suka Damai RT.004 / RW.004 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan setelah sampai tempat kandang ayam Terdakwa bertanya kepada sdr Riki "kok

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk kau tapi digembok pintunya" sdr Riki mengatakan "dari belakang aku konyak terpalnya, ya udah lah ayok kita angkat barang ini" selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin door smeer merk Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11, berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo ke atas sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam setelah itu Terdakwa dibonceng oleh sdr Riki berangkat dengan membawa barang-barang yang dikendarai oleh sdr Riki menuju arah Pinang Dame (Sumut) diperjalanan saat melintas melewati kebun kelapa sawit milik PT Asam Jawa tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam mogok dan berhenti kemudian sdr Riki pergi berjalan kaki meminjam sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di jalan dengan barang-barang hasil curian dan sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam tidak lama kemudian sdr Riki datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki meletakkan sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam disemak-semak setelah itu Terdakwa dibonceng dengan membawa barang-barang hasil curian yang dikendarai oleh sdr Riki melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi Solikin selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki dibawa oleh security PT Asam Jawa bersama warga setempat menuju kandang ayam milik saksi Muklis Triono dan setelah sampai saksi Muklis Triono bertanya "selang nya mana" sdr Riki mengatakan disana bang" sdr Muklis Triono mengatakan "pergi ambil sana" selanjutnya sdr Riki ditemanin oleh 2 (dua) orang warga pergi untuk mengambil selang dan tidak lama tiba-tiba warga yang nemanin sdr Riki kembali kekandang ayam milik saksi Muklis Triono mengabarkan bahwa sdr Riki sudah melarikan diri selanjutnya saksi Muklis Triono melaporkan kepada pihak Polsek Simpang Kanan tidak lama kemudian beberapa anggota Polsek Simpang Kanan datang di tempat kandang ayam selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa kekantor Polsek Simpang Kanan (Riau) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muklis Triono alias Muklis mengambil 1 (satu) unit mesin doorsmer merk Supra 5.5 Classic warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih, 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 Kg, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Siemens ukuran 1500 watt, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muklis Triono alias Muklish mengalami kerugian materil sebesar + Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Jamal Tambunan alias Tambunan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat Dusun Suka Damai RT 004 RW 003 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kandang ayam milik saksi Muklis Triono alias Muklis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki menuju Simapng Tugu Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan setelah sampai tugu Terdakwa duduk-duduk tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib datang Sdr Riki dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam datang menjumpai Terdakwa dan mengatakan "ayok ada job ini" Terdakwa mengatakan "apa job nya" sdr Riki mengatakan "udah ayok lah" selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh sdr RIKI berangkat pergi menuju Dusun Suka Damai RT.004 / RW.004 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan setelah sampai tempat kandang ayam Terdakwa bertanya kepada sdr RIKI "kok bisa masuk kau tapi digembok pintunya" sdr Riki mengatakan "dari belakang aku konyak terpalnya, ya udah lah ayok kita angkat barang ini" selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin door smeer merk Supra 5,5 classic warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl





hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11, berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo ke atas sepeda motor sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam setelah itu Terdakwa dibonceng oleh sdr Riki berangkat dengan membawa barang-barang yang dikendarai oleh sdr Riki menuju arah Pinang Dame (Sumut) diperjalanan saat melintas melewati kebun kelapa sawit milik PT Asam Jawa tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam mogok dan berhenti kemudian sdr Riki pergi berjalan kaki meminjam sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di jalan dengan barang-barang hasil curian dan sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam tidak lama kemudian sdr Riki datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki meletakkan sepeda motor Honda Supra X 125 trondol tanpa nopol warna hitam disemak-semak setelah itu Terdakwa dibonceng dengan membawa barang-barang hasil curian yang dikendarai oleh sdr Riki melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi Solikin selanjutnya Terdakwa bersama sdr Riki dibawa oleh security PT Asam Jawa bersama warga setempat menuju kandang ayam milik saksi Muklis Triono dan setelah sampai saksi Muklis Triono bertanya "selang nya mana" sdr Riki mengatakan disana bang" sdr Muklis Triono mengatakan "pergi ambil sana" selanjutnya sdr Riki ditemanin oleh 2 (dua) orang warga pergi untuk mengambil selang dan tidak lama tiba-tiba warga yang nemanin sdr Riki kembali kekandang ayam milik saksi Muklis Triono mengabarkan bahwa sdr Riki sudah melarikan diri selanjutnya saksi Muklis Triono melaporkan kepada pihak Polsek Simpang Kanan tidak lama kemudian beberapa anggota Polsek Simpang Kanan datang di tempat kandang ayam selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simpang Kanan (Riau) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muklis Triono alias Muklis mengambil 1 (satu) unit mesin doorsmer merk Supra 5.5 Classic warna merah putih, 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 Kg, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muklis Triono alias Muklish mengalami kerugian materil sebesar + Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muklis Triono alias Muklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait pencurian barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dikandang ayam milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Suka Damai RT 03 RW 04 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, tepatnya dikandang ayam milik saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi mendatangi kandang ayam milik saksi yang terletak di Dusun Suka Damai Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan dan mendapati bahwa ternyata 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram yang sebelumnya diletak dipinggir kandang ayam sudah hilang, selanjutnya Saksi memanggil Fredy Sudaya selaku anggota kerja saksi yang bertugas sebagai penjaga kandang ayam dan memberitahukan hal tersebut kemudian kami langsung melakukan pengecekan dengan membuka pintu kandang ayam lalu kami masuk ke dalam kandang ayam tersebut, dan setelah berada di dalam kandang ayam, saat itu kami melihat 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo juga sudah hilang. Mengetahui hal tersebut lantas kami mengecek dinding kandang ayam tersebut, yang mana dindingnya terbuat dari terpal berplat bambu sudah dalam keadaan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek/koyak. Kemudian Saksi menelpon Solikin yang merupakan petugas keamanan (centeng) di perkebunan sawit Asam Jawa sebab kandang ayam milik saksi tersebut berada disekitar areal perkebunan sawit Asam Jawa dan memberitahukan kejadian yang Saksi alami. Lalu pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB Solikin menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ia sudah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut lalu Saksi meminta Solikin untuk membawa para pelaku ke kandang ayam saksi, lalu tidak lama kemudian Solikin datang bersama dengan 2 (dua) orang yang mana keduanya mengendarai sepeda motor, dan diatas sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut mengangkut 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 Kg dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih milik saksi yang hilang, saat kami tanyai kedua orang tersebut menerangkan bernama Jamal Tambunan (Terdakwa) dan Riki Ardianto dan mereka berdua juga mengakui bahwa mereka telah mencuri barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan Berat Bersih 50 Kg, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens Ukuran 1500 watt dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dari kandang ayam milik saksi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Riki Ardianto bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan mereka bisa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara menyobek bagian dinding kandang ayam yang terbuat dari terpal dengan menggunakan pisau;

- Bahwa Riki Ardianto berhasil melarikan diri saat kami bawa keluar untuk menunjukkan lokasi barang curian mereka lainnya dari kandang ayam milik saksi berupa 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens Ukuran 1500 watt dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, yang mana saat diperjalanan, Riki Ardianto meminta izin untuk buang air namun tidak kunjung kembali dan sudah kabur, serta 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya sebelumnya juga sudah dibawa pergi oleh temannya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Saksi menelpon anggota Polsek Simpang Kanan dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 20.30 WIB, anggota Polsek Simpang Kanan tiba di lokasi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dinding kandang ayam milik saksi tersebut yang terbuat dari terpal pada bagian belakang sudah dikoyak/dirobek;
- Bahwa kandang ayam tersebut berada dalam satu areal dengan batas-batas dibagian depan berbatas dengan jalan, lalu dibagian lainnya berbatasan dengan perkebunan sawit, selain itu terdapat rumah penjaga disekitar kandang ayam tersebut yang ditinggali oleh anggota kerja saksi bernama Fredy Sudaya;
- Bahwa anggota kerja saksi bernama Fredy Sudaya tersebut tidak mengetahui ketika Terdakwa dan Riki Ardianto memasuki kandang ayam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih tersebut merupakan barang-barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan Riki Ardianto dari kandang ayam saksi, sedangkan 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Riki Ardianto untuk menyobek dinding kandang ayam yang terbuat dari terpal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fredy Sudaya alias Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait pencurian barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dikandang ayam milik Muklis Triono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Suka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai RT 03 RW 04 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, tepatnya dikandang ayam milik Muklis Triono;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kerja dari Muklis Triono yang ditugaskan menjaga kandang ayam tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat itu Saksi masih tidur tiba-tiba Saksi mendengar Muklis Triono berteriak memanggil Saksi sehingga Saksi pun bergegas menemuinya, setelah Saksi bertemu dengannya kemudian Muklis Triono menyampaikan bahwa pakan/makanan ayam sudah hilang dan Saksi pun merasa kaget karena baru melihat pakan ayam tersebut tadi malam, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Muklis Triono melakukan pengecekan di kandang ayam tersebut dan ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens Ukuran 1500 watt dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo juga sudah hilang. Mengetahui hal tersebut kami langsung mengecek dinding kandang ayam dan saat itu didapati bahwa dinding kandang ayam yang terbuat dari terpal sudah koyak seperti dikoyak dengan menggunakan pisau. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Muklis Triono untuk menemui Solikin yang merupakan petugas keamanan di Perkebunan Sawit Asam Jawa dikarenakan Solikin menjumpai orang yang membawa mesin doorsmeer dan pakan ayam, dan Saksi pun berangkat ke kebun sawit Asam Jawa tersebut yang hanya berjarak  $\pm$  500 (lima ratus meter) saja. Sesampainya di kebun sawit Asam Jawa saat itu Saksi melihat Solikin bersama dengan 2 (dua) orang satpam Asam Jawa mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang membawa mesin doorsmeer dan pakan ayam, saat itu Saksi langsung mengecek barang-barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 Kg dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih yang dibawa oleh 2 (dua) dua orang laki-laki tersebut adalah barang-barang milik Muklis Triono yang hilang, mengetahui hal tersebut selanjutnya terhadap 2 (dua) orang tersebut kami bawa ke kandang ayam. Sesampainya di kandang ayam selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut tersebut mengaku bernama Jamal Tambunan (Terdakwa) dan Riki Ardianto, dan keduanya juga mengaku mereka telah mencuri

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang di kandang ayam milik Muklis Triono berupa 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan Berat Bersih 50 Kg, 1 (satu) unit mesin doorsmer merk Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens Ukuran 1500 watt dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Riki Ardianto bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, dan mereka bisa masuk ke dalam kandang ayam dengan cara menyobek bagian dinding kandang ayam yang terbuat dari terpal dengan menggunakan pisau;

- Bahwa Riki Ardianto berhasil melarikan diri saat kami bawa keluar untuk menunjukkan lokasi barang curian mereka lainnya dari kandang ayam milik saksi berupa 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens Ukuran 1500 watt dan 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, yang mana saat diperjalanan, Riki Ardianto meminta izin untuk buang air namun tidak kunjung kembali dan ternyata sudah kabur, serta 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya sebelumnya juga sudah dibawa pergi oleh temannya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Muklis Triono menelpon anggota Polsek Simpang Kanan dan tidak lama kemudian pada sekira pukul 20.30 WIB, anggota Polsek Simpang Kanan tiba di lokasi dan langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Simpang Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dinding kandang ayam milik Muklis Triono tersebut yang terbuat dari terpal pada bagian belakang sudah dikoyak/dirobek;

- Bahwa kandang ayam tersebut berada dalam satu areal dengan batas-batas dibagian depan berbatas dengan jalan, lalu dibagian lainnya berbatasan dengan perkebunan sawit, selain itu terdapat rumah penjaga disekitar kandang ayam tersebut yang ditinggali oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tersebut tidak mengetahui ketika Terdakwa dan Riki Ardianto memasuki kandang ayam tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung pakan ayam merk Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merk Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih tersebut merupakan barang-barang milik Muklis Triono yang dicuri oleh Terdakwa dan Riki Ardianto dari kandang ayam, sedangkan 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dan Riki Ardianto untuk menyobek dinding kandang ayam yang terbuat dari terpal tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik Muklis Triono tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Muklis Triono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dari kandang ayam milik Muklis Triono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun Suka Damai RT 03 RW 04 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, tepatnya di kandang ayam milik Muklis Triono;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Riki Ardianto alias Riki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Simpang Tugu Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di Simpang Tugu, Terdakwa duduk-duduk dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang teman Terdakwa bernama Riki Ardianto alias Riki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di kandang ayam milik Muklis Triono, selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Riki Ardianto alias Riki berangkat pergi menuju ke Dusun Suka Damai RT.004/RW.004 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan setelah sampai di kandang ayam milik Muklis Triono tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Riki Ardianto masuk kedalam kandang ayam tersebut dan mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl



berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo keatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki berangkat dengan membawa barang-barang tersebut menuju arah Pinang Dame (Sumatera Utara) namun diperjalanan saat melintas melewati kebun kelapa sawit milik PT Asam Jawa tiba-tiba sepeda motor kami mogok kemudian Riki Ardianto alias Riki pun pergi berjalan kaki untuk meminjam sepeda motor temannya sedangkan Terdakwa menunggu di jalan dengan barang-barang hasil curian, tidak lama kemudian Riki Ardianto alias Riki datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama Riki Ardianto alias Riki memindahkan sebagian barang-barang yang sebelumnya kami ambil berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih ke atas sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam tersebut sementara sepeda motor milik Riki Ardianto alias Riki dan barang-barang lainnya disembunyikan oleh Riki Ardianto alias Riki, setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki melanjutkan perjalanan dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut namun dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki diberhentikan oleh seorang laki-laki yang merupakan security PT Asam Jawa selanjutnya Terdakwa bersama Riki Ardianto alias Riki dibawa oleh security PT Asam Jawa bersama warga setempat menuju kandang ayam milik Muklis Triono dan setelah sampai kami pun mengakui telah mengambil barang-barang dari kandang ayam tersebut;

- Bahwa Riki Ardianto alias Riki saat itu berhasil melarikan diri sewaktu dibawa untuk mengambil sebagian barang lainnya yang masih kami tinggal di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki masuk kedalam kandang ayam tersebut melalui dinding kandang ayam bagian belakang yang terbuat dari terpal yang sebelumnya sudah dikoyak/dirobek oleh Riki Ardianto alias Riki;
- Bahwa barang-barang tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki sudah ditangkap oleh security PT Asam Jawa bersama warga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Riki Ardianto alias Riki mengajak Terdakwa saat itu Terdakwa belum makan karena tidak ada uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa dan Riki Ardianto ambil dari kandang ayam milik Muklis Triono, sedangkan 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tersebut adalah pisau milik Riki Ardianto alias Riki yang dipergunakan sebagai alat untuk merobek/mengoyak dinding kandang ayam yang terbuat terpal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik Muklis Triono tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih;
2. 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 berat bersih 50 kilogram;
3. 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Simpang Tugu Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir bertemu dengan Riki Ardianto alias Riki yang datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Riki Ardianto alias Riki mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono yang berada di Dusun Suka Damai RT.004/RW.004 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki pergi menuju ke kandang ayam dimaksud dengan berboncengan dan sesampainya di kandang ayam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muklis Triono sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki masuk kedalam kandang ayam tersebut melalui dinding kandang ayam bagian belakang yang terbuat dari terpal yang sebelumnya sudah dikoyak/dirobek oleh Riki Ardianto alias Riki dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat milik Riki Ardianto alias Riki dan langsung mengambil barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dan mengangkatnya keatas sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki berangkat meninggalkan kandang ayam dengan membawa barang-barang tersebut menuju arah Pinang Dame (Sumatera Utara) namun diperjalanan saat melintas melewati kebun kelapa sawit milik PT Asam Jawa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Riki Ardianto mogok sehingga kemudian Riki Ardianto alias Riki pun pergi berjalan kaki untuk meminjam sepeda motor temannya sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, tidak lama kemudian Riki Ardianto alias Riki datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam dan selanjutnya Terdakwa bersama Riki Ardianto alias Riki memindahkan sebagian barang-barang yang sebelumnya mereka ambil berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih ke atas sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam tersebut sementara sepeda motor milik Riki Ardianto alias Riki dan barang-barang lainnya disembunyikan oleh Riki Ardianto alias Riki, setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa barang-barang tersebut namun dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki diberhentikan oleh seorang laki-laki yang merupakan security PT Asam Jawa, selanjutnya Terdakwa bersama Riki Ardianto alias Riki beserta barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih dibawa oleh security PT Asam Jawa bersama warga setempat menuju kandang ayam milik saksi Muklis Triono dan setelah sampai Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki pun mengakui telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang tersebut dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono;

- Bahwa kemudian Riki Ardianto alias Riki berhasil melarikan diri sewaktu dibawa keluar untuk menunjukkan lokasi barang-barang lainnya yang diambil Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono, yang mana saat diperjalanan, Riki Ardianto alias Riki meminta izin untuk buang air namun tidak kunjung kembali dan ternyata sudah kabur, serta 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya sebelumnya juga sudah dibawa pergi oleh temannya;
- Bahwa kandang ayam milik saksi Muklis Triono tersebut berada dalam satu areal dengan batas-batas dibagian depan berbatas dengan jalan, lalu dibagian lainnya berbatasan dengan perkebunan sawit, selain itu terdapat rumah penjaga disekitar kandang ayam tersebut yang ditinggali oleh saksi Fredy Sudaya;
- Bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono sehingga atas kejadian tersebut saksi Muklis Triono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



**memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jamal Tambunan alias Tambunan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dimaksud unsur ini harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau



mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Simpang Tugu Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir bertemu dengan Riki Ardianto alias Riki yang datang dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Riki Ardianto alias Riki mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono yang berada di Dusun Suka Damai RT.004/RW.004 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki pergi menuju ke kandang ayam dimaksud dengan berboncengan dan sesampainya di kandang ayam milik saksi Muklis Triono sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki masuk kedalam kandang ayam tersebut melalui dinding kandang ayam bagian belakang yang terbuat dari terpal yang sebelumnya sudah dikoyak/dirobek oleh Riki Ardianto alias Riki dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat milik Riki Ardianto alias Riki dan langsung mengambil barang-barang yang ada didalam kandang ayam tersebut berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dan mengangkatnya keatas sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki berangkat meninggalkan kandang ayam dengan membawa barang-barang tersebut menuju arah Pinang Dame (Sumatera Utara) namun diperjalanan saat melintas melewati kebun kelapa sawit milik PT Asam Jawa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Riki Ardianto mogok sehingga kemudian Riki Ardianto alias Riki pun pergi berjalan kaki untuk meminjam sepeda motor temannya sedangkan Terdakwa menunggu dijalan, tidak lama kemudian Riki Ardianto alias Riki datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam dan selanjutnya Terdakwa bersama Riki





Ardianto alias Riki memindahkan sebagian barang-barang yang sebelumnya mereka ambil berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih ke atas sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa nopol warna hitam tersebut sementara sepeda motor milik Riki Ardianto alias Riki dan barang-barang lainnya disembunyikan oleh Riki Ardianto alias Riki, setelah itu Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa barang-barang tersebut namun dipertengahan jalan tiba-tiba Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki diberhentikan oleh seorang laki-laki yang merupakan security PT Asam Jawa, selanjutnya Terdakwa bersama Riki Ardianto alias Riki beserta barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram dan 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih dibawa oleh security PT Asam Jawa bersama warga setempat menuju kandang ayam milik saksi Muklis Triono dan setelah sampai Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki pun mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono;

Menimbang bahwa kemudian Riki Ardianto alias Riki berhasil melarikan diri sewaktu dibawa keluar untuk menunjukkan lokasi barang-barang lainnya yang diambil Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki dari kandang ayam milik saksi Muklis Triono, yang mana saat diperjalanan Riki Ardianto alias Riki meminta izin untuk buang air namun tidak kunjung kembali dan ternyata sudah kabur, serta 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawanya sebelumnya juga sudah dibawa pergi oleh temannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono sehingga atas kejadian tersebut saksi Muklis Triono mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Riki Ardianto alias Riki telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna



putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono, dan perbuatan Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki tersebut nyatanya dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni saksi Muklis Triono sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Riki Ardianto alias Riki mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merk Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dan berdasarkan keterangan saksi Muklis Triono dan saksi Fredy Sudaya yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kondisi kandang ayam milik saksi Muklis Triono tersebut berada dalam satu areal dengan batas-batas dibagian depan berbatas dengan jalan, lalu dibagian lainnya berbatasan dengan perkebunan sawit, selain itu terdapat rumah penjaga disekitar kandang ayam tersebut yang ditinggali oleh saksi Fredy Sudaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai mengenai pengertian waktu dan tempat telah memenuhi pengertian di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana dimaksud unsur ini, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 dengan berat bersih 50 kilogram, 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih, 1 (satu) unit Dinamo Blower merk Simens ukuran 1500 watt serta 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono. Dimana Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki secara bersama-sama yang memasuki kandang ayam tersebut dan keduanya pula yang bersama-sama mengangkat dan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka dinilai terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki dalam mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono, oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Riki Ardianto alias Riki telah mengambil barang-barang dari dalam kandang ayam milik saksi Muklis Triono. Dimana untuk dapat masuk kedalam kandang ayam tersebut Riki Ardianto alias Riki terlebih dahulu merobek atau mengoyak dinding kandang ayam bagian belakang yang terbuat dari terpal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat milik Riki Ardianto alias Riki;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pengertian merusak sebagaimana dimaksud unsur ini, dengan demikian maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Disamping itu pemidanaan harus pula memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 562/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih dan 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 berat bersih 50 kilogram, oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Muklis Triono alias Muklis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muklis Triono alias Muklis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Jamal Tambunan alias Tambunan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) unit mesin doorsmer merek Supra 5,5 classic warna hitam kombinasi warna putih;
- 1 (satu) karung pakan ayam merek Japfa SB 11 berat bersih 50 kilogram;

**Dikembalikan kepada saksi Muklis Triono alias Muklis;**

- 1 (satu) bilah pisau gagangnyanya terbuat dari kayu warna coklat;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**